



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
SALINAN

PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

JUMLAH PEMASUKAN BARANG KENA CUKAI
BERUPA HASIL TEMBAKAU KE KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 102 ayat (4), 103 ayat (4) dan 104 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, maka perlu ditetapkan lebih lanjut di dalam Peraturan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
- b. bahwa dalam rangka menentukan jumlah pemasukan Barang Kena Cukai berupa hasil tembakau guna memenuhi kebutuhan konsumsi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
- c. bahwa sesuai pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tentang Jumlah Pemasukan Barang Kena Cukai berupa hasil tembakau Ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-2-

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5195);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Serta Berada Di Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5277);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
7. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2008 tentang Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
8. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2013 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai;



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-3-

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2008 Tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, Dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik Dan Importir Hasil Tembakau, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.04/2010 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/Pmk.04/2008 Tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, Dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik Dan Importir Hasil Tembakau;
11. Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
12. Keputusan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 20/DK-KA/BTM/VI/2013 tentang Penetapan Personel Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM TENTANG JUMLAH PEMASUKAN BARANG KENA CUKAI BERUPA HASIL TEMBAKAU KE KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
2. Undang-Undang Cukai adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007;
3. Cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan oleh Undang-Undang Cukai;



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-4-

4. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan;
5. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di Pelabuhan Laut, Bandar Udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
6. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, yang selanjutnya disebut Kawasan Bebas Batam, adalah suatu kawasan yang berada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Cukai;
7. Pemberitahuan Pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh Orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Kepabeanan;
8. Badan Hukum adalah suatu badan/perkumpulan yang sah menurut Undang-undang yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan Hakim;
9. Perusahaan berbadan hukum yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah sebuah subyek hukum yang mempunyai kepentingan sendiri terpisah dari kepentingan pribadi anggotanya, mempunyai harta sendiri yang terpisah dari harta anggotanya, punya tujuan yang terpisah dari tujuan pribadi para anggotanya, dan tanggung jawab pemegang saham terbatas kepada nilai saham yang diambalnya, serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya;
10. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya Kewajiban Pabean sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Kepabeanan;
11. Barang Kena Cukai adalah Hasil Tembakau dari luar daerah pabean dan dari pabrik ditempat lain dalam daerah pabean yang dimasukkan ke Kawasan Bebas Batam, serta dari hasil produksi pabrik di Kawasan Bebas Batam yang digunakan untuk kebutuhan konsumsi penduduk di Kawasan Bebas Batam sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengusahaan Batam;
12. Hasil tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan baku yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dan dihirup atau dikunyah;
13. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, yang selanjutnya disebut Badan Pengusahaan Batam, adalah lembaga/instansi pemerintah pusat yang dibentuk oleh Dewan Kawasan dengan tugas dan wewenang melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-5-

14. Direktorat Lalu Lintas Barang Badan Pengusahaan Batam adalah Unit kerja yang mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pelaksanaan pemberian layanan industri, perdagangan serta melakukan monitoring dan pelaporan perdagangan dan industri di wilayah kerja Badan Pengusahaan Batam;
15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang menerima laporan/tembusan dari Badan Pengusahaan Batam terkait dengan Jumlah Pemasukan Barang Kena Cukai Ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
16. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, yang selanjutnya disebut Kepala Badan Pengusahaan Batam, adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dan barang pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
17. Anggota 5/Deputi Bidang Pelayanan Umum Badan Pengusahaan Batam adalah pejabat yang bertugas melaksanakan pelayanan umum kepada dunia usaha;
18. Direktur Lalu Lintas Barang adalah Direktur Lalu Lintas Barang Badan Pengusahaan Batam;
19. Jumlah kebutuhan wajar adalah Jumlah atau angka kebutuhan konsumsi penduduk atas Hasil Tembakau di Kawasan Bebas Batam pada tahun sebelumnya, yang diperoleh dari hasil survei yang telah dilakukan;
20. Ijin Pemasukan Barang adalah Ijin yang dikeluarkan oleh Badan Pengusahaan Batam yang telah memenuhi persyaratan pengajuan permohonan.

BAB II
KETENTUAN PEMASUKAN BARANG
KE KAWASAN BEBAS BATAM

Bagian Kesatu
Pemasukan Barang Kena Cukai

Pasal 2

- (1) Pemasukan Barang Kena Cukai berupa hasil tembakau hanya dilakukan untuk mencukupi konsumsi kebutuhan penduduk Kawasan Bebas Batam;
- (2) Pemasukan Barang Kena Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh;
 - a. Perusahaan/Badan Hukum yang telah mendapat Izin Usaha dari Badan Pengusahaan Batam sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Pengusaha Pabrik di tempat lain dalam Daerah Pabean; dan
 - c. Pengusaha Pabrik di Kawasan Bebas.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-6-

- (3) Pemasukan Barang Kena Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan melalui Pelabuhan Batu Ampar atau Bandar Udara Hang Nadim Batam;
- (4) Terhadap barang kena cukai dari luar daerah pabean, pabrik ditempat lain dalam daerah pabean dan hasil produksi pabrik di kawasan bebas dapat diberikan pembebasan Cukai.

Bagian Kedua
Penetapan Jumlah Barang Kena Cukai

Pasal 3

- (1) Jumlah Barang Kena Cukai yang diberikan pembebasan cukai sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (4) adalah jumlah kebutuhan wajar konsumsi Barang Kena Cukai di Batam;
- (2) Untuk mendapatkan penetapan jumlah barang kena cukai yang diberikan pembebasan cukai, setiap badan hukum wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Badan Pengusahaan Batam dengan tembusan kepada Direktur Jenderal;
- (3) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, terkait dengan rencana pemasukan barang yang ditentukan sebagai berikut:
 - a. Untuk semester pertama, periode bulan Januari sampai dengan bulan Juni, hanya dapat diajukan pada bulan Desember;
 - b. Untuk semester kedua, periode bulan Juli sampai dengan bulan Desember hanya dapat diajukan pada bulan Juni.
- (4) Rencana pemasukan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup uraian barang, jumlah post tarif 10 digit/HS Code, dan/atau pelabuhan asal dan pelabuhan tujuan;
- (5) Pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas dengan melampirkan elemen sebagai berikut:
 - a. Nama Perusahaan/ Pabrik;
 - b. Nama Pengusaha/Importir/Pengusaha Pabrik;
 - c. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai;
 - d. Jenis Barang Kena Cukai;
 - e. Merek;
 - f. Jumlah dalam satuan batang, bungkus dan karton;
 - g. Apabila diperlukan Badan Pengusahaan Batam dapat meminta dokumen pendukung lainnya.
- (6) Jumlah barang kena cukai yang diberikan pembebasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, akan ditetapkan lebih lanjut di dalam Surat Keputusan Badan Pengusahaan Batam dengan mempertimbangkan hasil survei yang telah dilakukan.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-7-

Pasal 4

- (1) Permohonan yang telah memenuhi elemen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) diatas akan ditetapkan lebih lanjut di dalam Surat Keputusan Badan Pengusahaan Batam dan /atau Surat Keputusan atas pendelegasian kewenangan dari Kepala Badan Pengusahaan Batam yang telah ditetapkan;
- (2) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas terdiri dari;
 - a. Nama Perusahaan;
 - b. Nama Penanggung Jawab;
 - c. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai;
 - d. Uraian dan Spesifikasi Barang;
 - e. Pos tarif/HS Code;
 - f. Jumlah Barang;
 - g. Pelabuhan Tujuan;
 - h. Jangka Waktu; dan
 - i. Keterangan.
- (3) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tembusan yang ditujukan kepada:
 - a. Direktur Jenderal u.p Direktur Cukai;
 - b. Kantor Pabean yang mengawasi tempat pemasukan barang kena cukai; dan
 - c. Kantor Pabean yang mengawasi pabrik.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 5

- (1) Perusahaan/Badan Hukum yang telah mendapatkan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) diatas wajib memberikan Laporan Produksi untuk produk yang beredar di kawasan bebas, produk yang diekspor dan produksi pabrik di kawasan bebas sebagaimana serta Laporan Realisasi Pemasukan Barang Bebas Cukai kepada Badan Pengusahaan Batam sekurang-kurangnya sekali dalam 3 bulan;
- (2) Laporan Produksi dan Laporan Realisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas diserahkan kepada Badan Pengusahaan Batam dengan melampirkan fotocopy Surat Keputusan dan dokumen-dokumen pendukung yang berhubungan dengan pemasukan Barang Kena Cukai.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Terhadap Barang Kena Cukai sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (11) wajib mencantumkan tulisan "Khusus Kawasan Bebas" pada kemasan penjualan ecerannya;
- (2) Tulisan "Khusus Kawasan Bebas" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan jenis huruf *arial bold* dan *font* 10 atau proporsional dengan Kemasan yang dapat terbaca dengan mudah, warna



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-8-

- menyolok, dan secara permanen menyatu dengan desain kemasan penjualan eceran Barang Kena Cukai yang bersangkutan;
- (3) Kewajiban untuk mencantumkan tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Perusahaan/Badan Hukum yang telah mendapatkan Surat Keputusan dari Badan Pengusahaan Batam untuk memasukkan Barang Kena Cukai asal dari luar daerah pabean, pabrik ditempat lain dalam daerah pabean, dan produksi pabrik di kawasan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatas;
- (4) Barang Kena Cukai untuk kebutuhan konsumsi penduduk di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatas, tidak dapat diperdagangkan diluar Kawasan Bebas.

**BAB IV
SANKSI**

Pasal 7

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (3), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), yang dilakukan oleh badan usaha dikenakan sanksi berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan Surat Keputusan Badan Pengusahaan Batam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diatas untuk jangka waktu tertentu;
 - c. pencabutan Surat Keputusan Badan Pengusahaan Batam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diatas.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas diberikan oleh Badan Pengusahaan Batam, atas usulan dari Direktur Cukai atas nama Direktur Jenderal.

**BAB V
PENUTUP**

Pasal 8


Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 2 Januari 2015

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Salinan sesuai dengan aslinya
Karo. Sekretariat dan Protokol,

Ttd


JENDAH SETYANINGROEM

MUSTOFA WIDJAJA

FS